

PIAGAM INTERNAL AUDIT PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC



PERTAMEDIKA
PERTAMINA BINA MEDIKA



Internal Audit adalah fungsi yang memberikan jasa *assurance* (asuransi), *advisory* (advisori), *insight* (wawasan) dan *foresight* (pandangan ke depan) secara independen, *risk based* dan objektif dengan melakukan pendekatan sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal untuk menciptakan, melindungi dan mempertahankan nilai tambah kepada Perusahaan (PT Pertamina Bina Medika IHC) selaku Holding, dan Anak Perusahaan dalam mencapai tujuannya.

1. VISI

Menjadi Internal Audit yang profesional dan terpercaya dengan menerapkan standar internasional profesi Internal Audit untuk mendukung visi dan misi Perusahaan.

2. MISI

Memberikan nilai tambah bagi Perusahaan melalui pemberian jasa *assurance*, *advisory*, *insight* dan *foresight* yang berbasis risiko secara independen dan objektif

3. TUJUAN

- Membantu Perusahaan untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien dengan cara melakukan evaluasi dan merekomendasikan perbaikan efektivitas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal.
- Membantu manajemen Perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengambilan keputusan dan pengawasan dengan memberikan *advisory*, *insight* dan *foresight* serta rekomendasi yang berguna untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi Perusahaan.
- Meningkatkan reputasi dan kredibilitas dengan pemangku kepentingan Perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk melayani kepentingan publik.

4. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penugasan Internal Audit meliputi, namun tidak terbatas pada, pengujian dan evaluasi atas kecukupan dan efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko, dan proses tata kelola dalam mencapai tujuan dan sasaran Perusahaan. Ruang lingkup tersebut dilaksanakan terhadap seluruh area kegiatan operasional dan bisnis Perusahaan, untuk meyakini hal-hal sebagai berikut:

- Regulasi yang berpengaruh signifikan pada Perusahaan telah dipatuhi.
- Pekerja melaksanakan kegiatannya sesuai dengan kebijakan, standar, prosedur, dan hukum yang berlaku.
- Interaksi antar unit kerja internal dan eksternal terlaksana secara akuntabel dan berada dalam koridor tata kelola yang berlaku.
- Risiko diidentifikasi dan dimitigasi dengan baik.
- Program, rencana kerja, dan tujuan telah tercapai secara efektif.
- Kualitas pengendalian internal selalu diperbaiki secara berkesinambungan.
- Informasi finansial, komersial, manajerial, sumber daya manusia, teknologi informasi dan operasional yang signifikan telah tersedia secara akurat, dapat diandalkan, dan tepat waktu.
- Sumber daya diperoleh secara ekonomis, digunakan secara efisien, dan dilindungi secara memadai.
- Aspek bisnis telah dikelola dengan baik dan optimum.

5. PRINSIP UTAMA INTERNAL AUDIT

- Selalu menunjukkan Integritas.
- Menunjukkan kompetensi dan *due professional care*.
- Objektif dan bebas dari segala macam pengaruh yang dapat merusak independensi.
- Selaras dengan strategi, tujuan, dan risiko organisasi.
- Diposisikan secara layak dan didukung sumber daya yang memadai.
- Menunjukkan kualitas dan perbaikan berkelanjutan.
- Berkomunikasi secara efektif.
- Melaksanakan kegiatan *assurance* berbasis risiko.
- Berwawasan luas, proaktif, dan fokus pada masa depan.
- Senantiasa mendorong kemajuan perusahaan.

6. KEDUDUKAN INTERNAL AUDIT

- Internal Audit dipimpin oleh Chief Audit Executive yang di dalam struktur organisasi PT Pertamina Bina Medika IHC kedudukannya berada langsung di bawah Direktur Utama.
- Chief Audit Executive diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris atas rekomendasi Komite Audit.
- Secara struktural, Chief Audit Executive menjalin komunikasi, koordinasi dan melaporkan kegiatannya kepada Direktur Utama.

- Secara fungsional, Chief Audit Executive menjalin komunikasi, koordinasi dan melaporkan kegiatannya kepada Komite Audit.
- Dewan Komisaris atas rekomendasi Komite Audit berperan aktif dalam diskusi terkait remunerasi Chief Audit Executive untuk memutuskan persetujuannya.
- Dewan Komisaris melalui Komite Audit dapat melakukan komunikasi dengan Chief Audit Executive untuk memastikan ketepatan ruang lingkup penugasan, kecukupan sumber daya, dan tidak ada pembatasan akses data serta informasi yang diperlukan oleh Internal Audit dalam menjalankan kegiatannya.
- Dewan Komisaris atas rekomendasi Komite Audit berperan aktif dalam memberikan persetujuan Piagam Internal Audit.

7. INDEPENDENSI

- Chief Audit Executive dan seluruh staf Internal Audit dilarang terlibat dalam kegiatan operasional Perusahaan yang dapat mengganggu independensi pelaksanaan tugasnya.
- Chief Audit Executive dan seluruh staf Internal Audit wajib menjaga sikap tidak memihak, menghindari konflik kepentingan, objektif dalam menjalankan penugasan dan mengungkapkan jika terjadi potensi konflik kepentingan dan gangguan terhadap independensi.
- Auditor yang direkrut dari Fungsi Bisnis PT Pertamina Bina Medika IHC dan Anak Perusahaan dapat melakukan audit di fungsi bisnis sebelumnya minimal 1 (satu) tahun sejak kepindahannya ke Fungsi Internal Audit dengan tetap mengedepankan aspek independensi dan objektivitas.
- Chief Audit Executive menyampaikan kepada Direktur Utama/Komisaris Utama/Komite Audit jika terdapat intervensi dalam penentuan lingkup audit, pelaksanaan audit dan pelaporan hasil audit.
- Chief Audit Executive dapat berkomunikasi dan berinteraksi langsung dengan Dewan Komisaris dan Komite Audit, tanpa kehadiran Manajemen.

8. MANDAT INTERNAL AUDIT

Dalam menjalankan tugasnya, Internal Audit mendapatkan mandat dari Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Mandat tersebut menetapkan wewenang dan tanggung jawab Internal Audit:

Wewenang Fungsi Internal Audit:

- Memiliki akses tidak terbatas atas semua data, informasi personel, properti fisik maupun seluruh sistem informasi digital, dokumen, fungsi, kegiatan, dan sumber daya Perusahaan lainnya termasuk meminta keterangan atau penjelasan pada semua pejabat/pekerja dalam rangka pelaksanaan tugas Audit Internal.
- Menentukan ruang lingkup, metode, cara, teknik, strategi, pendekatan audit dan langkah pelaksanaan *Quality Assessment*.
- Melaksanakan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.
- Melaksanakan koordinasi dengan auditor eksternal dan institusi pengawasan lainnya.
- Meminta atau mendapatkan bantuan dari pekerja internal Perusahaan maupun dari pihak luar Perusahaan, dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
- Mengadakan rapat secara berkala dan saat diperlukan dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit.
- Berperan aktif dalam diskusi penunjukan dan/atau pengangkatan Chief Audit Executive di Anak Perusahaan dengan memberikan rekomendasi dan/atau memutuskan persetujuannya.
- Menentukan arah kebijakan, struktur organisasi, pengelolaan pembinaan karir pekerja (mutasi dan/atau promosi), pengelolaan *manpower* pelaksanaan penugasan, serta melakukan koordinasi dan pengawasan kegiatan Internal Audit di Holding dan Anak Perusahaan.
- Melaksanakan kegiatan *assurance*, *advisory* di Holding dan Anak Perusahaan sesuai dengan Pedoman Internal Audit yang berlaku.
- Melaksanakan audit investigasi di Holding dan Anak Perusahaan berdasarkan pelimpahan dari IA PT Pertamina (Persero) melalui mekanisme yang ditentukan sebelumnya.
- Mengkoordinasikan pengelolaan kegiatan Internal Audit di Holding, dan Anak Perusahaan sesuai dengan pola koordinasi yang telah disetujui oleh Direktur Utama.

9. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- Melaksanakan penyusunan *Annual Audit Plan* (AAP) yang mencakup antara lain strategi, objek penugasan, jadwal penugasan, dan *resources* yang dibutuhkan serta mengusulkan untuk mendapatkan persetujuan Direktur Utama, Dewan Komisaris atas rekomendasi Komite Audit.

- Melaksanakan pengawasan pelaksanaan AAP dan *review* AAP yang sedang berjalan, untuk memastikan kesesuaiannya dengan proses bisnis dan risiko Perusahaan, serta lingkup dan tujuan penugasan.
- Melaksanakan pengawasan melalui kegiatan *assurance*, *advisory*, *insight* dan *foresight* di seluruh area kegiatan operasional dan bisnis Perusahaan.
- Melaksanakan evaluasi dan peningkatan mutu (*Quality Assessment*) kegiatan Internal Audit.
- Melaksanakan penugasan lain yang diamanatkan oleh Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit.
- Melaksanakan pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan perundangan terkait.
- Melaksanakan pengujian, evaluasi efektivitas pengendalian dan manajemen risiko serta identifikasi alternatif peningkatan efisiensi operasional Perusahaan.
- Melaksanakan monitoring pelaksanaan tindak lanjut hasil audit internal, eksternal dan institusi pengawasan lainnya dan melaporkan secara periodik kepada Direktur Utama dan Komite Audit.
- Melaksanakan monitoring dan identifikasi perkembangan trend, praktik dan isu signifikan serta melaporkan kepada Direktur Utama dan Komite Audit.
- Melaksanakan koordinasi kegiatan audit/ pemeriksaan/ *quality assessment* oleh auditor eksternal.
- Melaksanakan koordinasi kegiatan audit, tidak terbatas pada kegiatan *assurance*, *advisory*, *insight* dan *foresight* dengan Internal Audit Anak Perusahaan.
- Melaksanakan koordinasi dengan Fungsi *Investigation Audit*, *WBS & Fraud Prevention* (IWF) PT Pertamina (Persero) dalam melakukan tindak lanjut atas pengaduan/penyengkapan melalui *Whistleblowing System* (WBS) dan pengaduan masyarakat atau pihak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan aspek integritas, objektivitas, kerahasiaan dan kompetensi.
- Memberikan keyakinan yang memadai atas perlindungan informasi, kerahasiaan, privasi, atas kepemilikan dokumen/ informasi yang diperoleh saat pelaksanaan tugas Audit Internal.
- Memberikan keyakinan yang memadai bahwa setiap penugasan dilakukan dengan supervisi dan didukung dengan kertas kerja, serta rekomendasi, *advice*, dan *insight* yang disampaikan dapat diimplementasikan oleh Auditee.
- Mendukung Fungsi Internal Audit secara kolektif memiliki/ memperoleh pengembangan profesional berkelanjutan, pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang memadai.
- Mendukung adanya *transfer knowledge* dari pihak eksternal kepada anggota Internal Audit apabila menggunakan jasa pihak eksternal serta tidak mempengaruhi independensi.
- Mengkomunikasikan keterbatasan sumber daya pelaksanaan penugasan, perubahan AAP, dan perubahan arah kebijakan kepada Direktur Utama, dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
- Melaporkan hasil pengawasan serta risiko yang signifikan dan masalah pengendalian, termasuk risiko *fraud* dan permasalahan lain kepada Direktur Utama, Direktur lainnya yang relevan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan komisaris melalui Komite Audit.
- Melaporkan hasil kegiatan Internal Audit, hasil *quality assessment* dan temuan signifikan kepada Direktur Utama, Direktur lainnya yang relevan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
- Memperkuat tata kelola Perusahaan termasuk namun tidak terbatas pada *Internal Control over Financial Reporting* (ICoFR) dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

10. STANDAR PELAKSANAAN INTERNAL AUDIT

- Dalam melaksanakan tugasnya, Chief Audit Executive dan seluruh staf Internal Audit harus menaati Sistem Tata Kerja Internal Audit dan Kode Etik Internal Audit yang mengacu kepada *International Standards Audit Internal Global* (GIAS) yang ditetapkan oleh *The Institute of Internal Auditors* dan Peraturan Menteri BUMN No.PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN serta kebijakan lainnya yang relevan dan berlaku di Perusahaan.
- Jika dalam pengelolaan Fungsi Internal Audit harus dilakukan tidak sesuai dengan *Standards*, maka Chief Audit Executive harus mengungkapkan hal tersebut dan menyampaikannya kepada Direktur Utama, dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

Direktur Utama

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 20 Agustus 2025

PJ Chief Audit Executive

Komisaris Utama

Dr. dr. Lukman Ma'ruf, Sp.Bs (K), S.H., M.Kes., M.H

Widosari Sudewi

Farid Harianto